



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan ,Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024
11. Keputusan Camat Marioriawa Nomor 89/KPTS-KMA/XII/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Panincong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANINCONG
DAN
KEPALA DESA PANINCONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapata Desa	Rp.	2.612.097.789,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.576.451.824,-
Surplus/ (Defisit)	Rp.	35.645.965,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan,,	Rp.	243.296.635,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	278.942.600,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-35.645.965,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak pisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Penyertaan Modal Desa;*(jika ada)*
- SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan;

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Panincong

Ditetapkan di Panincong
Pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Panincong
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA PANINCONG,



LEMBARAN DESA PANINCONG TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PANINCONG
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANINCONG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.426.340,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.582.471.449,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.612.097.789,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	487.554.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.482.113,00	
5.3.	Belanja Modal	969.815.815,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.599.896,00	
	JUMLAH BELANJA	2.576.451.824,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.645.965,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	243.296.635,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	243.296.635,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	278.942.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	278.942.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(35.645.965,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANINCONG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.426.340,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.582.471.449,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.612.097.789,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.426.321.397,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	930.319.737,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.960.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.960.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.528.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.528.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	316.145.737,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.145.737,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.440.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.440.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	25.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.320.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.320.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Rumah Tangga Kepala Desa dan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Desa, BPD, RT RW dan Pekerja Rentan	5.346.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.346.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Pengawasan dan Tambahan BPD	13.200.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	443.884.660,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	65.200.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	65.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	378.684.660,00	ADD, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	376.264.660,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.250.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.250.000,00	ADD
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.792.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.600.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.805.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.805.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.038.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.038.500,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	9.348.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.348.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.075.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.075.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>493.643.649,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	46.185.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.985.000,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.600.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.000.000,00	ADD
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.92		Penyelenggaraan PAUD sederajat	21.600.000,00	ADD
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.940.455,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	102.960.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	10.110.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	5.373.100,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.373.100,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.497.355,00	DDS, PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.397.355,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.768.194,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	236.718.194,00	DDS, PBH
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.118.194,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	231.600.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej arah	1.050.000,00	ADD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	50.000.000,00	ADD
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	5.000.000,00	ADD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	3.845.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	16.905.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.905.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>465.818.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.110.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	9.600.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	28.510.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.510.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	107.755.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.000.000,00	ADD
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	1.750.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.805.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.805.000,00	
3.2.90		Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid	56.400.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	
3.2.92		Insentif Penjaga Makam	1.800.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	285.953.800,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	6.000.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	259.953.800,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	253.103.800,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	3.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	31.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>63.068.082,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.485.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petermakan	10.485.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.485.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.355.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.355.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.228.082,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	15.228.082,00	PBH
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.228.082,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>127.599.896,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.199.896,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.199.896,00	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.199.896,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.576.451.824,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	35.645.965,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	243.296.635,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	278.942.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(35.645.965,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

